



BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN POHON DI RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga fungsi ekologi Ruang Terbuka Hijau, mewujudkan keselamatan bagi kepentingan umum serta untuk mencegah dan meminimalisir kerusakan pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan/atau sebab lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kematian pohon;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Pohon di Ruang Terbuka Hijau Publik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 331);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN POHON DI RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum yang meliputi hutan kota, taman, taman pemakaman umum, sabuk hijau dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai.
6. Ruang Terbuka Hijau Privat adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat dan/atau badan yang meliputi kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/badan yang ditanami tumbuhan.

7. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah.
8. Perlindungan pohon adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan dan mempertahankan fungsi pohon.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
10. Perusakan pohon adalah kegiatan membakar, melukai, memberikan zat-zat tertentu, yang dapat menyebabkan pohon menjadi rusak atau mati.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan perlindungan pohon;
- b. peran serta masyarakat dan/atau badan; dan
- c. rekomendasi;

BAB III PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN POHON

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan perlindungan pohon dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau badan.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan pohon di Ruang Terbuka Hijau Publik.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Masyarakat dan/atau badan berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan pohon di Ruang Terbuka Hijau Privat maupun Ruang Terbuka Hijau Publik.
- (2) Peran serta masyarakat dan/atau badan dalam penyelenggaraan perlindungan pohon, dilakukan melalui kegiatan antara lain;
 - a. penanaman pohon;
 - b. pemeliharaan pohon;
 - c. tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak atau mematikan pohon; atau
 - d. melaporkan kepada Perangkat daerah yang menangani urusan Lingkungan Hidup mengenai adanya pohon yang dapat membahayakan atau mengancam keselamatan kepentingan umum dan/atau adanya tindakan yang menurutnya patut diduga bersifat melanggar hukum yang dapat mengakibatkan pohon menjadi rusak atau mati.
- (3) Masyarakat dan/atau badan dilarang :
 - a. memaku pohon;
 - b. menempelkan dengan cara memaku iklan/poster/sejenisnya pada pohon;
 - c. membakar pohon;
 - d. membuang limbah berbahaya dan beracun di area sekitar batang pohon; atau
 - e. melakukan tindakan dengan sengaja yang dapat menyebabkan pohon rusak atau mati.

BAB V
REKOMENDASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Setiap kegiatan penebangan Pohon di Ruang Terbuka Hijau Publik yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau badan wajib dilengkapi Rekomendasi Penebangan Pohon yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup.

- (2) Rekomendasi Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk 1 (satu) kali penebangan pohon dengan jangka waktu selama 10 (Sepuluh) hari kerja sejak Rekomendasi diterbitkan.
- (3) Apabila dalam waktu 10 (Sepuluh) hari kerja, pemegang Rekomendasi Penebangan Pohon tidak melakukan penebangan pohon, maka Rekomendasi Penebangan Pohon tidak berlaku.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Rekomendasi Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), masyarakat atau badan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup;
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan keterangan mengenai :
 - a. jenis, jumlah pohon serta lokasi yang dimohonkan untuk ditebang;
 - b. alasan penebangan pohon; dan
 - c. pernyataan pemohon tentang kesediaan pemohon untuk melaksanakan kewajiban setelah diterbitkannya Rekomendasi Penebangan Pohon.

Bagian Ketiga Alasan Penebangan Pohon

Pasal 7

Penebangan pohon di daerah dilakukan dengan alasan sebagai berikut :

- a. keberadaan pohon mengganggu jaringan utilitas;
- b. keberadaan pohon mengganggu atau membahayakan bagi keselamatan/kepentingan umum; dan
- c. ditempat atau disekitar lokasi pohon akan didirikan suatu bangunan atau akan dipergunakan untuk keperluan akses jalan oleh pemohon.

Bagian Keempat
Kewajiban Pemegang Rekomendasi

Pasal 8

- (1) Kewajiban pemegang Rekomendasi Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. melakukan penebangan pohon sesuai dengan kaidah umum penebangan dan ketentuan perundang-undangan;
 - b. mempertahankan keserasian dan keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon;
 - c. melaksanakan penggantian pohon; dan
 - d. melaksanakan penanaman pohon di lokasi yang ditentukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Rekomendasi Penebangan Pohon bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas pelaksanaan penebangan pohon.

Pasal 9

- (1) Pemenuhan terhadap kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. terhadap setiap pohon yang ditebang dengan diameter sampai dengan 30 (tiga puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 15 (lima Belas) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sentimeter;
 - b. terhadap setiap pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 30 (tiga puluh) sentimeter sampai dengan 50 (lima puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 30 (Tiga puluh) pohon berdiameter sekurang-sekurangnya 10 (sepuluh) sentimeter; dan
 - c. terhadap setiap pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 50 (lima puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 50 (lima puluh) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sentimeter.
- (2) Jenis pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Perangkat daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup.

- (3) Pemenuhan kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan penebangan pohon.

Pasal 10

- (1) Pemenuhan terhadap kewajiban penanaman pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Rekomendasi Penebangan Pohon berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan dan pengamanan untuk memastikan pohon yang telah ditanam tetap hidup;
 - b. Kewajiban untuk melakukan pemeliharaan dan pengamanan dilakukan selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penanaman pohon dilakukan;
 - c. Dalam hal pohon yang ditanam rusak/mati sebelum jangka waktu pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka pemegang Rekomendasi Penebangan Pohon wajib menanam kembali pohon sejenis dan wajib melakukan pemeliharaan dan pengamanan; dan
 - d. Biaya pemeliharaan dan pengamanan menjadi beban yang ditanggung oleh Pemegang Rekomendasi Penebangan Pohon.
- (2) Setelah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhadap pohon yang ditanam biaya pemeliharaan menjadi beban Pemerintah Daerah.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pengawasan dan Pengendalian perlindungan pohon dilaksanakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian dilaksanakan melalui:
 - a. perijinan penebangan pohon di Ruang Terbuka Hijau Publik;
 - b. monitoring dan evaluasi; dan
 - c. penindakan.

- (3) Dalam rangka pengendalian perlindungan pohon, penebangan pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak diperlukan Rekomendasi Penebangan Pohon.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan pohon di Ruang Terbuka Hijau.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik.

Bagian Ketiga
Penindakan

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup berhak melakukan penindakan jika terdapat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penertiban; dan
 - c. pencabutan rekomendasi.
- (3) Pelaksanaan penindakan dilaksanakan secara terkoordinir oleh perangkat daerah yang menangani urusan Lingkungan Hidup, Perizinan dan Ketertiban Sosial.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 25 September 2017

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 25 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN
2017 NOMOR 53

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN POHON DI
RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK

SURAT PERMOHONAN REKOMENDASIPENEBOANGAN POHON

Nomor :
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Permohonan RekomendasiPenebangan Pohon

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah*
di
M a s a m b a

Sehubungan dengan Rencana Penebangan Pohon yang akan dilakukan, maka dengan ini kami mengajukan permohonan RekomendasiPenebangan pohon dengan rincian sebagai berikut:

Pemohon** : _____
Alamat : _____
Jenis pohon yang ditebang : _____
Jumlah pohon yang ditebang : _____
Lokasi pohon yang ditebang : _____
Alasan Penebangan pohon*** : _____

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas Perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pemohon**

(.....)

TembusanYth :

1. Perangkat daerah yang membidangi perizinan di Masamba;
2. Perangkat daerah yang membidangi Ketertiban sosial di Masamba;

Catatan:

1. * = Perangkat daerah yang menangani urusan lingkungan hidup
2. ** = Orang dan atau badan yang mengajukan permohonan
3. *** = Alasan penebangan pohon seperti yang dicantumkan pada pasal 8

BUPATI LUWU UTARA,

TTD

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN POHON DI
RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK

FORMULIR PERNYATAAN KESEDIAAN MELAKSANAKAN
KEWAJIBAN REKOMENDASI PENEANGAN POHON

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MELAKSANAKAN KEWAJIBAN REKOMENDASI
PENEANGAN POHON**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
No. KTP :
Badan :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan **BERSEDIA** melaksanakan kewajiban Rekomendasi Penebangan Pohon, diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan penebangan pohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Melaksanakan penggantian pohon sebelum dilakukan penebangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Melaksanakan penanaman pohon di lokasi yang telah ditentukan; dan
4. Bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas pelaksanaan penebangan pohon;

Demikian pernyataan ini dibuat, dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Tempat, waktu
YANG MENYATAKAN

Materai
6.000

(.....)

BUPATI LUWU UTARA,

TTD

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN POHON DI
RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK

Nomor :
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Rekomendasi Penebangan Pohon

Kepada
Yth. Pemohon*
di
T e m p a t

Menindaklanjuti surat permohonan Penebangan Pohon, Nomor....., Tanggal....., oleh pemohon atas nama*, maka setelah melaluievaluasi, permohonan tersebut direkomendasikan untuk **DISETUJUI**.

Sehubungan dengan hal itu segala ketentuan yang dicantumkan dalam pernyataan saudara segera ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan kami.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala perangkat daerah**

(.....)

Tembusan Yth :

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
2. Kepala Perangkat daerah yang membidangi perizinan;
3. Kepala Perangkat daerah yang membidangi Ketertiban sosial;
4. Kasatlantas Polres Luwu Utara

Catatan:

1. * = Perorangan dan/atau badan
2. ** = perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup

BUPATI LUWU UTARA,

TTD

INDAH PUTRI INDRIANI